

BAB III

METODE PENELITIAN

Proses untuk menemukan informasi baru dalam suatu topik studi, penelitian merupakan prosedur yang metodis dan penting. Sugiyono mendefinisikan teknik penelitian sebagai strategi untuk mengumpulkan data secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.³² Metodologi penelitian hukum berikut ini diterapkan dalam penyusunan penelitian ini:

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A”, peneliti menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³³ Zainuddin dalam bukunya memuat penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian empiris, bahwa dalam hal penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat.³⁴

Harmonisasi peraturan, kesenjangan antara standar hukum dan implementasinya di masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi suatu peraturan

³² Siyoto dan M. Ali Sodik Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

³⁴ Ali.

ketika diterapkan dalam kehidupan sosial merupakan dasar dari penelitian hukum normatif empiris dalam topik ini. Arah dari penelitian hukum normatif empiris adalah untuk mengerti bagaimana hukum bekerja dalam keseharian masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi pilihan dan perilaku masyarakat, dan bagaimana hukum dapat dimodifikasi atau ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, studi hukum normatif empiris meneliti bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik, selain apa yang dinyatakan di dalamnya. Elemen-elemen sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi seberapa baik hukum diterapkan di masyarakat juga dapat diselidiki dalam studi hukum ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab juru sita setelah diberlakukannya sistem *e-Court*, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian norma-norma pada hukum positif dengan keadaan yang sesungguhnya, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam konsep penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang lebih menitikberatkan dokumen hukum, seperti undang-undang atau peraturan terkait, dan menggunakannya sebagai sumber informasi dasar. Metode ini berfokus pada analisis dokumen hukum dan penafsiran standar hukum yang penting bagi topik yang diteliti. Sebagai contoh, metode ini melihat seberapa

konsisten satu peraturan dengan peraturan lainnya. Peneliti menggunakan teknik perundang-undangan ini untuk melihat peraturan yang masih terdapat ketidakkonsistenan atau kekurangan dalam standar, baik secara teknis maupun dalam hal penerapan di lapangan.³⁵

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan menurut Gutteridge, perbandingan hukum sebagai salah satu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membuat perbedaan antara kajian perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang memiliki sasaran tertentu diantaranya yaitu untuk mengumpulkan data dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Holland juga berpendapat terkait, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyidikan secara deskriptif. Holland menegaskan bahwa, output penelitian yang telah terlaksana diberikan kepada pakar hukum untuk dikaji atau diimplementasikan pada keadaan tertentu.³⁶ Penelitian perbandingan hukum adalah proses membandingkan hukum dari dua negara atau lebih, atau hukum dari era kepada era yang berbeda. Pengungkapan ini dapat berfungsi sebagai saran untuk legislasi baru atau amandemen terhadap legislasi yang sudah ada.³⁷

Pendekatan ini penting dalam penelitian ini karena digunakan untuk menelaah regulasi pada suatu masa kepada masa tertentu. Pendekatan perbandingan menjadi penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar pemahaman peneliti terhadap pandangan-pandangan yang mengalami perkembangan dalam disiplin

³⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022).

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

³⁷ Marzuki.

ilmu hukum, terutama hukum acara perdata, hal ini dapat digunakan untuk mengkritisi kesesuaian norma-norma dalam suatu peraturan dengan implementasinya dan dapat menjadi landasan dalam menyusun argumentasi hukum dalam merumuskan atau menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau memberikan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Nondoktrinal (*Socio Legal Research*)

Pendekatan Nondoktrinal (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap studi-studi empiris untuk mengetahui dan menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Pendekatan nondoktrinal ini penting digunakan dalam penelitian ini karena untuk menelaah dan mempertajam analisis doktrinal, sehingga dalam hal ini dapat menguraikan serta memecahkan masalah yang terjadi di lapangan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini selain menjadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengkritisi lebih jauh kenyataan yang ada di lapangan juga menjadi salah satu metode untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pasal demi pasal maupun setiap regulasi bekerja, sehingga pokok penelitian lebih lengkap dalam pembahasannya.³⁹

³⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁹ Normand Edwin Elnizar, "Tips Menulis Skripsi Dengan Metode Riset Sosio-Legal," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-menulis-skripsi-dengan-metode-ri-set-sosio-legal-lt62a980388f1c0/>.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer dan sekunder penting dalam penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti. Sumber data penelitian yang relevan dalam penelitian ini dijelaskan dibawah ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung oleh peneliti dari masyarakat atau lapangan. Data didapatkan melalui proses wawancara serta observasi langsung terhadap objek atau hal yang dikaji, data dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber asli atau lokasi objek penelitian kemudian diolah.⁴⁰ Wawancara dengan informan di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A menghasilkan data primer, yakni diperoleh dari:

- a) Ibu Aida Novita selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A
- b) Bapak Ahmad Agus Sriyanto selaku Jurusita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A
- c) Bapak Heppy selaku Pegawai di Kantor Pos Kabupaten Sragen

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dihimpun secara langsung oleh pengumpul data dari lapangan, sumber data kepustakaan merupakan contoh sumber data sekunder.⁴¹ Dengan demikian, sebagai pelengkap data utama dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari

⁴⁰ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis)* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

⁴¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

dokumen-dokumen hukum dan publikasi lainnya. Berikut data sekunder yang digunakan:

a) Bahan hukum primer

- 1) Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 6) SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
- 7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita
- 8) Perjanjian Kerja Sama pengiriman surat tercatat antara MA RI dengan PT. Pos Indonesia No. 02/HM.00/PKS/V/2023 tanggal 22 Mei 2023

- b) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersumber dari unsur-unsur hukum yang diambil dari karya ilmiah atau literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Buku, jurnal, tesis, dan sumber-sumber kepustakaan literatur lainnya merupakan contoh dari bahan hukum sekunder.⁴²
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum bukanlah satu-satunya sumber hukum tersier. Selain itu, ensiklopedia resmi yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi akademik, serta situs web resmi yang dapat dipercaya memberikan informasi yang akurat, merupakan sumber bahan hukum tersier.⁴³
3. Teknik pengumpulan data
- a) Teknik pengumpulan data primer yakni wawancara mendalam antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Sesi tanya jawab dilakukan dengan memanfaatkan instrumen daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya serta didasarkan pada topik-topik yang relevan. Tujuannya agar memperoleh data secara detail dan pemahaman yang mendalam. Meskipun daftar pertanyaan telah disusun, pertanyaan tersebut dapat dikembangkan oleh peneliti sebagai

⁴² Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. No 3 (2023): 34–46.

⁴³ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

upaya menggali informasi yang lebih dalam, data yang detail, konsisten dan akurat. Selain itu, dalam proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, peneliti memanfaatkan cara-cara lain seperti mencatat, menggunakan alat dokumentasi berupa kamera foto dan merekam proses tanya jawab agar mudah dipahami dan tidak ada data yang terlewatkan ketika menyusun penelitian ini. Selanjutnya, peneliti dapat memilih dan mengatur informasi yang dikumpulkan dari wawancara ke dalam narasi terstruktur.⁴⁴

- b) Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan menghimpun informasi dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, yang sebelumnya telah diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data sekunder diambil dari studi kepustakaan berupa database yang telah tersedia, berupa peraturan hukum positif, buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, kamus hukum, dan berbagai sumber lainnya. Data yang digunakan dipastikan dapat di uji kebenarannya dan relevan dengan topik penelitian, serta mematuhi kebijakan privasi dan etika dalam penggunaannya.⁴⁵

D. Analisis Data

Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan metode interpretatif. Menganalisis data dengan cara mendeskripsikannya dikenal

⁴⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

sebagai analisis data kualitatif, diantaranya dilakukan secara menyeluruh, logis, terstruktur dan efektif, sehingga mudah dipahami dalam interpretasinya kemudian dianalisa guna menemukan solusi dari masalah yang kemudian sampai pada kesimpulan yang bersifat kompleks.⁴⁶ Selain itu, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menganalisis, mengkaji, dan menafsirkan hukum positif dan peraturan-peraturan yang relevan, serta menghimpun data-data dari partisipasi informan yang didapatkan dari hasil wawancara.

⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).